

**PENAMBAHAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DESA KONTUKOWUNA KECAMATAN KONTUKOWUNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR : 238/PL.02.1-Kpt/7403/Kab/VIII/2020 TENTANG PENAMBAHAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DI DESA KONTUKOWUNA KECAMATAN KONTUKOWUNA KABUPATEN MUNA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; bahwa berdasarkan hasil Pencocokan dan Penelitian (COKLIT) PPDP Desa Kontukowuna Kecamatan Kontukowuna Kabupaten Muna yang dimuat pada Formulir Model A.A.3-KWK terjadi penambahan 1 (satu) TPS di Desa Kontukowuna Kecamatan Kontukowuna; bahwa untuk memenuhi maksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten MUNA ini adalah** : undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)

**CATATAN** :  
- Keputusan KPU Kabupaten MUNA ini ditetapkan sejak tanggal ditetapkan.  
- Lampiran 5 Halaman.